BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI

Jl. Jenderal Sudirman KM. 3 Kel. Pahang
Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.
E – mail : bawaslukotatanjungbalai@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 001 /HK.01.01/K.SU-32/01/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI

Menimbang :

a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai tahun 2022, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efesien;
b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Tanjungbalai yang efektif dan efesien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Tanjungbalai tahun 2022; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tanjungbalai tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Tanjungbalai tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI NOMOR: /HK.01.01/K.SU-32/01/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022;

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai tahun 2022 dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pengarah PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan; dan
4. Mewakili Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

b. Penanggung jawab PPID

1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang Dikecualikan; dan
3. Mewakili Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Ketua PPID

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menerima permohonan atau keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas permohonan atau keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;

Dipindai dengan CamScanner

4. Meminta pertimbangan kepada Pengarah dan Penanggung Jawab PPID mengenai Informasi Publik yang Dikecualikan; dan
5. Mewakili Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Wakil Ketua PPID

1. Membantu tugas Ketua PPID dalam menerima permohonan atau keberatan yang diajukan oleh pemohonan informasi;
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua PPID mengenai pelaksanaan tugas PPID; dan
3. Membantu Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

e. Sekretaris PPID

1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. Melakukan pemutaakhiran informasi dan dokumentasi;
3. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses permohonan sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi;
4. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi dan dokumentasi; dan
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

f. Anggota PPID

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja;
2. Melakukan pengolahan, penataan, dan menyimpan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja;
3. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
4. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohonan informasi kepada PPID;
5. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Ketua PPID kepada pemohon informasi;
6. Menyerahkan informasi (dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
7. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Tanjungbalai bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tanjungbalai;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tanjungbalai tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan

Dipindai dengan CamScanner

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada tanggal 15 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI
KETUA,

DEDY HENDRAWAN, S.H., M.H

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tanjungbalai
Nomor : 0001 /HK.01.01/K.SU-32/01/2022
Tanggal 15 Januari 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Dedy Hendrawan, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Tanjungbalai	Pengarah PPID
2.	Irwanasti, S.E	Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai	Penanggung Jawab PPID
3.	Musliadi Nasution, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai	Ketua PPID
4.	Bambang Irawan, A.Md	Pegawai Pelaksana Non PNS	Wakil Ketua PPID
5.	Indah Sari Lubis, S.E., M.M	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
6.	Nanda Ramadhani	Pegawai Pelaksana PNS	Anggota PPID
7.	Sofanur, S.M	Pegawai Pelaksana PNS	Anggota PPID
8.	Rahayuni	Pegawai Pelaksana PNS	Anggota PPID
9.	Deni Zailandra	Pegawai Pelaksana Non PNS	Anggota PPID
10.	Tengku Aziddin, S.Pd., M.M	Pegawai Pelaksana Non PNS	Anggota PPID
11.	Safrida, A.Md	Pegawai Pelaksana Non PNS	Anggota PPID
12.	Abu Bakar Ihsan Lubis, S.H	Pegawai Pelaksana Non PNS	Anggota PPID
13.	Mhd. Reza Falevi, S.H	Pegawai Pelaksana Non PNS	Anggota PPID
14.	Zefri Ansari, S.HI	Pegawai Pelaksana Non PNS	Anggota PPID
15.	Zuhri, A.Md	Pegawai Pelaksana Non PNS	Anggota PPID

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI
KETUA,

DEDY HENDRAWAN, S.H., M.H

Dipindai dengan CamScanner